

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dan batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at.¹

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah SWT, kepada Umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni terpelihara lah pandangan mata dan juga kemaluan (*farji*).²

Perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan tuhan yang Maha Esa.³ Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:⁴

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dan wanita.
3. Sebagai suami-istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menikah memiliki banyak keutamaan, salah satunya ialah untuk menghindari maksiat zina. Di sisi lain, menikah juga dikatakan bisa menentramkan hati, serta

¹ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 1.

² Ilham Abdullah, *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Yogyakarta: Absolut, 2004), h. 90.

³ Hilman Hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Jakarta: Mandar Maju, 2007), cet. 3, h. 6.

⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-harta Benda Perkawinan* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2016), h. 43.

meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT. Sebagaimana di dalam Q.S. Ar Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Penjelasan ayat di atas merupakan bagian dari perintah untuk menikah, sebab Allah SWT telah menciptakan pasangan hidup dari jenisnya itu sendiri. Oleh karena itu sudah menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup manusia harusnya laki-laki dan wanita dari golongan manusia itu sendiri. Agar terciptanya rasa tentram dalam bahtera rumah tangga dan terbentuknya keluarga yang harmonis.

Jika dilihat dari hukum islam, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu: akad yang sangat kuat *miisaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak baru sebagai anggota keluarga, yaitu antara suami dengan istri maupun orangtua dengan anak.⁶ Adapun tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁷

Dalam mempersiapkan pernikahan, sebagian besar calon pengantin mnya hanya fokus pada pelaksanaan hari “H” acara pernikahan. Namun, perihal pengetahuan terkait kehidupan pasca menikah masih jarang didiskusikan apalagi untuk dipelajari. Padahal, pengetahuan tentang kehidupan pernikahan merupakan hal penting untuk diketahui oleh setiap calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Ilmu mengenai cara membangun dan mempertahankan keluarga wajib diketahui oleh calon pengantin untuk mencapai tujuan pernikahan, dan hal ini biasanya dipelajari dalam bimbingan pra nikah.

⁵ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 28.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 40.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (IAIN Surakarta: 2014), h. 16.

Saat ini peristiwa perceraian di Indonesia tergolong tinggi, terlebih di daerah- daerah seperti halnya perkara perceraian yang terjadi di Kota Banjarmasin. Angka perceraian di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 tercatat dari bulan Januari-Desember terdapat 1.420 perkara perceraian. Terbanyak adalah cerai gugatan atau penggugatnya dilakukan pihak istri 1.128 perkara. Sedangkan untuk cerai talak yang mana pemohonnya sang suami, kurang dari 50 persen yakni sebanyak 292 perkara. Jumlah tersebut didasarkan atas berkas yang masuk dan telah ditangani oleh pihak Pengadilan Agama Kota Banjarmasin pada tahun 2023.⁸

Tingginya angka perceraian dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka perkawinan yang dijalannya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya, sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai.

Hal diatas membuktikan bahwa dengan tingginya kasus perceraian di Kota Banjarmasin, menandakan masih banyak keluarga yang belum mampu mewujudkan keluarga yang sakinah. Beberapa pemicu tersebut mengarah pada satu simpul masalah, yaitu rendahnya kesiapan dan minimnya moralitas yang dimiliki oleh pasangan pengantin. Di sini perlu upaya dari KUA untuk menekan angka perceraian sebagai instansi yang bertugas dalam bidang tersebut salah satunya memberikan bimbingan perkawinan. KUA yang berada di kecamatan mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat wilayahnya.

Kantor Urusan Agama selanjutnya disingkat KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Kementerian Agama di Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA dipimpin oleh kepala KUA/penghulu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁹

Menghadapi fenomena lemahnya lembaga perkawinan, dalam berbagai kesempatan

⁸ Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, <https://www.pa-banjarmasin.go.id>, diakses 7 Februari 2024.

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Sucatin). Kementerian agama juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan Sebagai Penyempurna Sucatin. Jika sebelumnya pelaksanaan sucatin hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang singkat, hanya dua sampai tiga jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 16 jam pelajaran dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Dan terdapat pembaharuan pada Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 waktu pelaksanaan diringkas menjadi 10 jam pelajaran.¹⁰

Keputusan terbaru ini ditetapkan dan diterapkan sebagai tertib administrasi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan. Sebelumnya pelaksanaan bimbingan perkawinan mengacu kepada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Dengan dikeluarkan keputusan terbaru, maka keputusan sebelumnya tidak berlaku kembali. Dalam keputusan ini menjelaskan program bimbingan perkawinan adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal yang mencakup persediaan sumber daya dan anggarannya.¹¹

Pada dasarnya sama dengan keputusan sebelumnya, hanya saja ada penambahan poin-poin penting sesuai kondisi yang terjadi memudahkan bagi pasangan pengantin dalam mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan berupa keringanan bagi yang tidak bisa mengikuti seluruh sesi secara penuh bisa mengikuti remedial sebagai pelengkap materi yang tertinggal.¹²

Pedoman sebagai bahan bimbingan perkawinan adalah modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, modul bagi fasilitator (narasumber) dan peserta calon pengantin. Bagi fasilitator wajib memberikan bimbingan sesuai dengan modul agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar

¹⁰ Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (Indonesia), ed., Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, Cetakan I (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016).

¹¹ Dirjen Bimas Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin," 2021.

¹² Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin," 2022.

mencapai hasil yang optimal. Metode penyampaian materi dengan cara ceramah, diskusi tanya jawab dan penugasan. Adapun materi yang disampaikan ialah materi pokok dan materi pelengkap. Dalam Bab V nomor 5 huruf a, materi pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi. Materi pelengkap dengan waktu masing-masing 60 menit.

Bab VI huruf A nomor 3 dalam mengikuti bimbingan perkawinan peserta calon pengantin dapat memilih metode dan jadwal pelaksanaannya. Tujuan penyediaan metode memberikan alternatif bagi calon pengantin agar tetap mengikuti bimbingan perkawinan secara utuh dan lengkap. Metode yang dimaksud adalah metode tatap muka, metode virtual dan metode mandiri. Bimbingan perkawinan dianggap penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan dan bimbingan perkawinan juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Di Kota Banjarmasin sendiri untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan yang ada itu dapat dilakukan secara langsung oleh penyuluh KUA, BP4, dan Puspaga hal ini tergantung dari pada kebijakan dari pada masing-masing KUA yang ada di Kota Banjarmasin selama tetap mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Sebagian pada KUA di Kota Banjarmasin dalam hal bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di sana tidak ada pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan dirjen bimas islam no. 172 tahun. 2022. berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu Ibu Penyuluh di KUA Banjarmasin Selatan mengatakan “Ketentuan ini memang sudah berlaku, tapi dilaksanakan di Kemenag Kota, karena ada beberapa kendala apabila kami mengadakan yang sesuai dengan ketentuan ini, salah satu nya fasilitas yang kurang memadai. Jadi, di KUA hanya melaksanakan yang dalam waktu singkat saja, dengan alokasi waktu yang disediakan yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam setiap hari Selasa dari jam 08.00-12.00 WITA.”¹³

Kemudian di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh PUSPAGA bersama dengan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.¹⁴ Melihat hal tersebut penulis ingin meneliti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di beberapa KUA Kecamatan di Kota

¹³ Wawancara dengan NB (Ibu Penyuluh) di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, 29 Agustus 2023.

¹⁴ Observasi awal, 29 Agustus 2023.

Banjarmasin yang kemudian akan dianalisis pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 172 tahun 2022. Dalam hal ini pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tersebut baik yang dilaksanakan secara langsung oleh penyuluh KUA, BP4, Puspaga maupun lembaga lainnya.

Selanjutnya melalui Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 Jo. Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 397 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan perkawinan. Penyelenggara bimbingan perkawinan yaitu:

1. Kementerian Agama Kab/Kota;
2. Kantor Urusan Agama atau
3. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.¹⁵

Dengan adanya bimbingan perkawinan ini sangat diharapkan dapat membantu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh pasangan calon pengantin bimbingan perkawinan memberikan ketrampilan kepada individu untuk membina rumah tangga serta mencegah pertikaian yang berujung pada perceraian. Bimbingan perkawinan mengajarkan berbagai macam ilmu-ilmu keluarga antara lain, tentang cara membangun keluarga sakinah, cara bagaimana menghadapi masalah rumah tangga, hingga tentang cara mendidik anak atau ilmu parenting.

Namun dilapangan banyak pasangan menganggap bimbingan perkawinan pra- nikah hanya sebagai formalitas dan untuk memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan pra-nikah tidak dapat mencapai hakikat dari bimbingan tersebut bukan hanya sekedar cerita-cerita saja.

Untuk itu perlu kita ketahui KUA di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam melaksanakan program bimwin apakah sudah sesuai dengan peraturan Dirjen

¹⁵ Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017. Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin.

Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dan apakah sudah cukup efektif dalam memberikan bekal bagi pasangan calon pengantin untuk membina rumah tangga, sehingga dapat menekan angka perceraian atau justru menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang praktik bimbingan perkawinan berdasarkan peraturan dirjen bimas islam no. 172/2022 pada KUA di kota Banjarmasin, Dan bagaimanakah prosesnya. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan salam bentuk skripsi dengan judul:

“Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Pada KUA Di Kota Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kota Banjarmasin?

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Banjarmasin.

B. Signifikansi Penelitian

Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang kinerja di Kantor Urusan Agama (KUA) serta untuk mengetahui
2. Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan refrensi, khususnya bagi
 - a. Bagi peneliti: untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam Hukum Keluarga khususnya mengenai peran Bimbingan perkawinan terhadap

pembentukan keharmonisan keluarga sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan.

- b. Bagi mahasiswa: untuk menambahkan referensi data di Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Bagi akademisi: Untuk memperluas kajian tentang Bimbingan Perkawinan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan kantor urusan agama (KUA) dimasa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam lingkup penelitian, peneliti akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori pelaksanaan, pekerjaan, perbuatan, menerapkan teori pelaksanaan. Praktik dalam penelitian ini berkaitan dengan materi, metode dan penghambat pada saat bimbingan berlangsung.

2. Bimbingan Perkawinan

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "guidance" yang berasal dari kata kerja "to guide" yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu" sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Bimbingan Perkawinan adalah usaha untuk menuntun dan mengarahkan calon pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dengan ilmu pengetahuan agar mencapai keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

3. Kantor Urusan Agama

Selanjutnya disingkat KUA merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹⁶ Lokasi dalam penelitian ini berada di wilayah Kota Banjarmasin yaitu KUA Banjarmasin Timur, KUA Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Tengah, KUA Banjarmasin

¹⁶ <https://id.m.wikipedia.org/KantorUrusanAgama> (online) diakses pada tanggal 9 Maret 2023.

Selatan, KUA Banjarmasin Barat.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk dapat mengetahui adanya fakta dari penelitian, maka penulis akan menguraikan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah praktik bimbingan perkawinan berdasarkan peraturan dirjen bimas islam no. 172 tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah Jakarta Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Pondok Aren difokuskan pada, Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Pondok Aren, skripsi ini meneliti pembimbing pra nikah, yang terbimbing, metode bimbingan pra nikah, dan materi bimbingan pra nikah serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada Praktik Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin serta pengaruh pelaksanaannya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti adalah Sama-sama meneliti tentang kegiatan bimbingan pranikah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Melisa Iryanti Marsaid Mahasiswi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Alaudin Makassar (2019) yang berjudul Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ini berfokus pada langkah pemberian bimbingan pranikah kepada calon pengantin agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada Praktik Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin serta pengaruh pelaksanaannya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan

bimbingan pranikah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Moh Ekofitriyanto Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020) yang berjudul Efektifitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Hasil perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti oleh peneliti yaitu: Pertama, lokasi tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Kabupaten Kota Banjarmasin. Kedua, masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis kaji adalah Praktik Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti adalah Sama-sama meneliti tentang kegiatan bimbingan pranikah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Yolana Dita Ayu Pramanasari Mahasiswi Program Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2021) yang berjudul Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Hasil perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana kegiatan bimbingan pranikah, bagaimana metode dan materinya. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah dan pengaruh pelaksanaannya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan bimbingan pranikah.
5. Skripsi yang ditulis oleh Anjelia Agustina Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2021) yang berjudul Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif Pada KUA Kecamatan Meurah Dua Kabupaten PIDIE Jaya). Hasil Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan mengkaji mengenai pengaruh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga (studi deskriptif pada KUA Kecamatan Meurah Dua

Kabupaten Pidie Jaya). Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada Praktik Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin serta pengaruh pelaksanaannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika pembahasan sebagai berikut: Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran. Kedua, memuat bagian isi penelitian disusun ke dalam lima (V) bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Perkawinan, Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022. Bab ini membahas mengenai teori perkawinan meliputi: dasar hukum perkawinan, syarat, rukun, dan tujuan perkawinan. Serta membahas mengenai pengertian bimbingan perkawinan pra-nikah, dasar hukum, dan tujuan bimbingan perkawinan pra-nikah.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

BabV Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

(Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam NO. 172 Tahun 2022)

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan sebagai pasangan atau jodoh. Kata *az-zawaj* berasal dari akar kata *zawwaja* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan, misalnya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt:

كَذٰلِكَ وَّرَوَّجْنٰهُمْ بِحُورٍ عٰيِنٍ

“Demikianlah, dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari.” (Q.S.Ad-Dukhan (44): 54)

Maksud dari ayat tersebut yaitu, Kami pasangankan mereka dengan bidadari. Maksudnya dipasangkan satu persatu (laki-laki dan perempuan).

Kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi’ilmadhi*) “*nikaha*” sinonim “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia sebagai “kawin”.¹⁷ Sedangkan perkataan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual. Tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum, nikah/kawin ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁸

Adapun menurut syara’, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Tujuan dari akad tersebut adalah untuk dapat menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dengan melalui prosesi ijab qobul.¹⁹

Perkawinan menurut huku Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

¹⁷ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. II, h. 7.

¹⁸ M.Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1991), h. 1.

¹⁹ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h. 8.

kuat atau *misaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ikrar lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga berdasarkan syari'at Allah melalui akad yang sah, sehingga pergaulannya dianggap sebagai sesuatu yang halal.

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Pernikahan merupakan tabiat manusia di dalamnya merupakan penyalur nafsu syahwat, wanita, anak-anak, harta benda, dsb.²⁰ Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syariat.

Pada dasarnya tujuan dari perkawinan bermuara pada satu tujuan yaitu membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami-istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga yang biasa disebut dengan konsep sakinah, mawadah, dan rahmah. Al-Ghozali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal:²¹

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan ajaran agama dan suku-suku bangsa manusia. (Q.S. Al-Furqan (35): 74).
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.(Q.S.Al-Baqarah(2):187).
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. (Q.S. An-Nisa (4): 28).
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dengan kecintaan dan kasih sayang. (Q.S. Ar-Rum (30): 21).
- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari riski yang halal guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memperbesar rasa tanggung jawab. (Q.S. An-Nisa (4): 34).

Namun perkawinan bukan hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis yang ada dalam diri manusia. Dengan melakukan perkawinan seseorang dapat dikatakan juga telah menjaga kepentingan sosial, psikis, dan agama. Yang dimaksud di

²⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015),h. 14.

²¹ Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 36-38.

antaranya adalah:

- a. Dengan melakukan perkawinan manusia dapat memelihara berlangsungnya gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa.
- b. Perkawinan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh, di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
- c. Ikatan rohani dan jiwa yang kuat akan membuat ketinggian derajat manusia lebih mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.
- d. Mampu menciptakan ketenangan jiwa dan rasa aman.
- e. Menjauhkan dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
- f. Perkawinan menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, dan juga melakukan maslahat orang lain dengan melaksanakan hak-hak suami/istri dan anak-anak.²²

3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan tidak hanya satu yang berlaku bagi tiap-tiap mukalaf. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan kondisi seorang mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum sendiri yang spesifik dengan kondisinya, baik persyaratan fisik, psikis, maupun harta. Perkawinan bisa menjadi wajib, haram, sunnah, maupun mubah tergantung pada keadaan maslahat atau mufsadatnya. Berikut hukum nikah berdasarkan kondisi mukalaf:

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib pada kondisi seseorang yang telah mampu secara psikis dan materi untuk melaksanakan perkawinan, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istrinya, dan takutkan akan terjadi perbuatan zina. Menurut fuqaha' secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seseorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya.²³

b. Haram

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakat*, hlm 39-41.

²³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cet VII, h.31.

Nikah diharamkan bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, yaitu melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.²⁴ Jika seseorang pada saat menikah dirasa pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi, dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram hukumnya.²⁵

c. Sunnah

Menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, hukum nikah adalah *sunnah muakkad* bagi seseorang dalam keadaan normal. Disunahkan bagi seseorang yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Karena sesungguhnya menikah lebih dari sekedar kepentingan pribadi tetapi mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita, mengembangkan keturunan, serta dapat memperbanyak umat dan merealisasikan harapan Nabi Saw.²⁵

d. Mubah

Menurut ulama Asy-Syafi'iyah pernikahan hukumnya mubah seperti jual beli dan makan minum. Seseorang yang mampu menikah, jika tidak khawatir dirinya melakukan perbuatan zina kemudian ia tinggalkan karena cinta beribadah, maka beribadah baginya lebih utama.²⁶

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan. Adapun rukun nikah yaitu²⁷:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab qabul

Syarat-syarat nikah tidak lepas dari rukun perkawinan, beberapa syarat-

²⁴ H.M.ATihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 11.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 45.

syarat perkawinan menurut terpenuhinya rukun antara lain:²⁶

- a. Syarat calon mempelai laki-laki, yaitu bukan merupakan mahrom dari calon istri, menikah atas kemauan sendiri, dan sedang tidak menjalankan ihram.
- b. Syarat calon memperupakan perempuan, yaitu tidak berhalangan melakukan pernikahan secara syara' (tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan bukan mahram calon suami), atas kemauan sendiri, dan tidak sedang ihram.
- c. Syarat wali, yaitu laki-laki yang telah baligh, sehat akalannya, adil, dan sedang tidak ihram.
- d. Syarat saksi, yaitu merupakan laki-laki yang telah baligh, sehat akalannya, mampu mendengar dan melihat, dan memahami bahasa yang akan digunakan dala sighthat ijab qobul.
- e. Syarat utama shigat ijab qobul yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas, dapat dipahami oleh calon mempelai, wali, maupun saksi, dan harus dapat menyatakan maksud dari akad tersebut.

Syarat lain dalam perkawinan secara formal terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, misalnya dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing pahamannya dan kepercayaan itu. Dalam pasal 7 juga disebutkan bahwa:

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

5. Asas-asas Perkawinan di Indonesia

Hukum mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 atas perubahan sebagian dari UU No. 1 Tahun 1974. Dalam UUP terdapat

²⁶ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 13-14.

asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan, antara lain:²⁷

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi.
- b. Perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan tiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku.
- c. Menganut asa monogami. Seseorang hanya dapat mempunyai lebih dari seorang istri hanya dengan izin pengadilan.
- d. Calon suami-istri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

6. Kesiapan Perkawinan

Untuk mencapai keberhasilan melakukan suatu hal apapun pasti butuh yang namanya persiapan. Apalagi dalam momen sakral seperti perkawinan, mempelai akan memulai hidup baru bersama keluarga mereka sendiri. Sangat perlu adanya kesiapan diri supaya individu-individu mudah beradaptasi, tidak merasa kaget atas tanggung jawab baru atas dirinya dan keluarga. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melangsungkan perkawinan, antara lain:²⁸

a. Kesiapan moral dan spiritual

Kesiapan secara spiritual ditandai dengan mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan rumah tangga. Tidak ada keraguan tatkala memutuskan menikah dengan segala konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi pasca perkawinan. Seorang suami harus siap menjadi pemimpin keluarga, menjadi seorang bapak,

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan.

²⁸ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Ku gapai Sakinah* (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2009), cet II, h. 24-38.

menanggung beban-bebab keluarga serta menafkahi istri dan anak-anak. Sebagai seorang istri pun sama, ia harus siap menyisihkan waktunya untuk taat kepada suami, siap hamil, siap melahirkan, siap menyusui dan merawat anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut.

b. Kesiapan Konsepsional

Kesiapan konsepsional ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan, dan ilmu-ilmu pernikahan serta kerumahtanggaan. Hal ini diperlukan agar dalam pernikahan tidak menyeleweng dari aturan agama. Misalkan dalam pembagian peran rumah tangga, banyak yang menyalah artikan bahwa suami sebagai pemimpin dalam keluarga berhak sepenuhnya atas istri sehingga melakukan penindasan hingga kekerasan terhadap isterinya. Padahal perkawinan merupakan hubungan ke-mitraan yang seimbang kedudukannya antara suami maupun istri.

c. Kesiapan Fisik

Kesehatan yang baik antara pasangan akan mampu melaksanakan fungsi sebagai suami-istri dengan optimal. Apabila indikator “mampu” yang dituntut dalam pelaksanaan pernikahan adalah kemampuan melakukan jimak maka aspek kesehatan yang dituntut adalah kemampuan berhubungan suami-istri secara wajar. Kemudian pada kesehatan reproduksi sehingga perkawinan nantinya akan memiliki keturunan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan. Untuk itu melakukan pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu langkah yang bisa ditempuh menjelang perkawinan.

d. Kesiapan Material

Di atas ini materi menjadi tuntutan utama untuk menikah, seorang laki-laki dianggap siap menikah apabila telah cukup dalam materi. Islam sebenarnya tidak menghendaki untuk berfikir materialistis. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa materi merupakan salah satu sarana menui ibadah kepada Allah. Seorang laki-laki harus memiliki kesiapan untuk menafkahi keluarganya, sehingga sebelum menikah ia harus mengetahui pintu-pintu rezeki yang akan menghantarkannya pada pemenuhan kewajiban ini.

e. Kesiapan Sosial

Menikah menyebabkan pelakunya mendapat status sosial di tengah masyarakat. Jika sewaktu lajang ia masih merupakan bagian dari keluarga bapak-

ibunya, sehingga belum diperhitungkan dalam kegiatan kemasyarakatan, setelah menikah mulai dihitung sebagai keluarga sendiri. Jadi harus membiasakan diri terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

B. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang ke arah tujuan lebih bermanfaat bagi hidupnya.²⁹ Menurut Sertzer & Stone (1996) bahwa *guidance* berasal dari kata *guide* yang berarti *to direct, pilot, dan manager, or steer* (menunjukkan, menentukan, mengatur, dan mengemudikan).³⁰ Jones memberikan pendapat mengenai bimbingan yaitu:

“Bantuan yang diberikan oleh individu kepada individu, dalam membuat pilihan dan penyesuaian untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat menumbuhkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. (1963)”

Menurut Crow and Crow bimbingan merupakan bantuan yang disediakan oleh konselor yang berkompeten kepada seseorang dari segala usia untuk membantunya mengarahkan hidupnya sendiri, mengembangkan keputusannya sendiri, sehingga dapat meringankan bebannya. Bimbingan diberikan lebih dari bersifat tuntutan, bersifat pencegahan agar jangan sampai timbul masalah, dan sekalipun tidak lepas dari pemecahan masalah.³¹

Kemudian yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan secara umum adalah suatu usaha untuk membantu menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan mampu menempuh kehidupan kerumahtanggaan. Sedangkan pengertian bimbingan perkawinan secara Islami yaitu proses pemberian bantuan kepada

²⁹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI) 2013), h. 70.

³⁰ Farid Hasyim, *Bimbingan dan Konseling Religius* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), cet II, h. 31.

³¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 7-9.

individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³²

Bimbingan pranikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, mengasah potensi/kemampuan diri sendiri produktif, dapat menciptakan, dan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.³³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pra-nikah adalah suatu proses bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk dapat mempersiapkan dirinya, mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga akan mampu mengatasi masalah-masalah rumah tangga, dan agar dapat menjalankan rumah tangga sesuai perintah Allah Swt sehingga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 16).
- b. Keputusan Menteri Agama No. 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- c. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat.
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 447 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin mengenai kursus calon pengantin.
- e. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJII/542

³² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, h. 72.

³³ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2006), h. 12.

Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, Pasal 5.

- g. Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 Tahun 2017 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.
- h. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab II Huruf B dan C.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang berisi petunjuk pelaksanaan Nomor 189 Tahun 2021 yang berisi petunjuk pelaksanaan
- j. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- k. Direktorat Jendral (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementrian Agama akan mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan itu didasarkan pada surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
- l. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 12 “(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam: a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitas; dan d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.”. Pasal (1) Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam; c. memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat.

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan utama dilaksanakannya bimbingan perkawinan oleh Kementrian

Agama adalah untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan melalui pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta ketrampilan hidup (lifeskills) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat. Karena keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara.³⁴

Bimo Walgito menyebutkan hal-hal yang melatar-belakangi perlunya bimbingan perkawinan:³⁵

- a. Masalah perbedaan individual, masing-masing individu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari segi fisiologik maupun dalam hal segi psikologik. Masing-masing mempunyai perasaan dan kemampuan berpikir yang berbeda pula. Untuk itu, bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia memerlukan bimbingan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut.
- b. Masalah kebutuhan individu, perkawinan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga.
- c. Masalah perkembangan individu, individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Dalam dinamika perkembangan ini kadang mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh pasangan.
- d. Masalah latar belakang sosio-kultural, perkembangan kehidupan masyarakat seperti perubahan aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, maupun nilai-nilai secara tidak langsung secara eksternal mempengaruhi seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

³⁴ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

³⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, h. 7-9.

Tujuan bimbingan perkawinan dalam islam adalah sebagai berikut:³⁶

a. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, diantaranya:

- 1) Membantu individu memahami arti dan tujuan perkawinan menurut Islam.
- 2) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan dalam perkawinan menurut Islam.
- 3) Membantu individu untuk memahami kesiapan dirinya dalam menjalankan perkawinan.

b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara lain dengan jalan:

- 1) Membantu individu memahami problem-problem yang dihadapinya.
- 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga serta lingkungannya.
- 3) Membantu individu menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang mungkin dihadapi sesuai ajaran islam.

c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:

- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.
- 2) Mengebangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

C. Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172/2022, melibatkan perubahan pada pedoman bimbingan pernikahan di Indonesia. Beberapa perubahan tersebut meliputi pelaksanaan Binwin (Bimbingan Pra Nikah) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, serta

³⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, h. 74-75.

diperbolehkannya pelaksanaan Bimwin melalui metode tatap muka, virtual, dan mandiri.

Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan menerima bimbingan yang komprehensif dan tepat sebelum menikah, terlepas dari afiliasi agama mereka, dengan tujuan akhir untuk mempromosikan kehidupan keluarga yang harmonis dan stabil. Keputusan ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya bimbingan pranikah dalam mengurangi tingkat perceraian dan membina hubungan keluarga yang sehat.

Adanya bimbingan ini merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Layanan ini didesain agar Catin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (lifeskills) yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Catin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.

Pelaksanaan bimbingan ini biasa dilakukan di KUA kecamatan dan lembaga lain. Pelaksana bertanggung jawab menyediakan layanan Bimwin Catin bagi masyarakat, mempromosikan layanan Bimwin Catin kepada masyarakat dan membuat serta mengumumkan jadwal pelaksanaan Bimwin Catin secara tatap muka dan virtual. Pelaksana juga mempunyai kewajiban mengoptimalkan pencapaian target Catin terbimbing dengan sebaikbaiknya melalui pencatatan keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin., menyimpan data Peserta dengan rapi untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan dan menyusun laporan pelaksanaan Bimwin Catin kepada Koordinator.

Dalam hal fasilitator biasa dilakukan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN. Melaksanakan fasilitasi Bimwin Catin, Menggunakan perpektif keluarga sakinah yang berwatak moderat Membuat catatan Peserta Bimwin Catin, Menyimpan data Peserta dengan rapi dan Menyampaikan laporan kepada Eksekutif. Pelaksanaan Bimwin Catin diawali tahap pendaftaran dengan melengkapi persyaratan, memilih metode dan

jadwal. Bimwin Catin dapat dilakukan secara metode tatap muka, metode virtual, dan metode mandiri. Metode tatap muka atau disebut juga dengan bimwin tatap muka, metode virtual atau disebut juga dengan bimwin virtual, dan metode mandiri atau disebut juga dengan bimwin mandiri.

Tujuan penyediaan Metode Bimwin Catin adalah untuk memberi berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga Peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti Bimwin Catin secara utuh dan lengkap.

Dalam mendukung pelaksanaan Bimwin Catin harus menggunakan Modul Fasilitator yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Materi Pokok dan Materi Pelengkap diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi diantaranya:

a. Materi Pokok

1. Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
2. Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak Jam pelajaran (120 menit).
3. Sesi3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
4. Sesi4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
5. Sesi5, Merpersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

b. Materi Pelengkap

1. Pretest, Perkenalan, Ekspresi Harapan dan Kontrak Belajar selama lamanya 60 menit.
2. Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selama lamanya 60 menit.

Setelah mengikuti Bimwin, calon pengantin mendapat surat keterangan sebagai tanda bukti keikutsertaan. Pelaksanaan Bimwin Catin juga terdapat tahap remedial baik secara tatap muka atau virtual apabila tidak dapat mengikuti sesi dan materi secara lengkap dan utuh. Akhir tahap ini yakni sertifikat sebagai tanda bukti kepada peserta telah mengikuti secara lengkap seluruh sesi dan materi

Bimwin Catin.³⁷

³⁷ SK Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan.